



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
KEDUNGBENDA KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Banyumas, dan Desa Kalialang, Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Bokol Kecamatan Kemangkon dan Kabupaten Banyumas;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas; dan
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banyumas.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kedungbenda dengan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Sumingkir, dan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-01.2012-01.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 16,745''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 43,344''$  BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Kedungbenda dan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.02-33.03.01.2001-01.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 10,642''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 54,363''$  BT.
- b. Batas antara Desa Kedungbenda dengan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Sumilir, dan Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-01.2012-01.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 16,745''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 43,344''$  BT ke arah tenggara

menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungbenda, Desa Bokol dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-01.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 17,900''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 45,583''$  BT.

- c. Batas antara Desa Kedungbenda dengan Desa Bokol Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungbenda, Desa Bokol dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-01.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 17,900''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 45,583''$  BT ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 24,470''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 43,342''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 24,513''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 41,361''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Pancinan - Kedungbenda yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 27,463''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 40,685''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2001-01.2002-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 37,109''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 39,480''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Banyumas dengan Desa Kedungbenda dan Desa Bokol Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.02-33.03.01.2001-01.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 28' 41,232''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 44,617''$  BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon dengan Kabupaten Banyumas mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 167

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2001

## DESA KEDUNGBENDA

KECAMATAN KEMANGKON  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat	
		Geografis	UTM
1	TK 33.03.01.2001-01.2012-01.2013-000	7° 28' 16,745" LS 109° 20' 43,344" BT	317409,598 9173805,120
2	TK 33.02-33.03.01.2001-01.2013-000	7° 28' 10,642" LS 109° 19' 54,363" BT	315907,061 9173986,943
3	TK 33.03.01.2001-01.2002-01.2012-000	7° 28' 17,900" LS 109° 20' 45,583" BT	317478,395 9173769,895
4	TK 33.03.01.2001-01.2002-001	7° 28' 24,470" LS 109° 20' 43,342" BT	317410,427 9173567,823
5	TK 33.03.01.2001-01.2002-002	7° 28' 24,513" LS 109° 20' 41,361" BT	317349,695 9173566,279
6	TK 33.03.01.2001-01.2002-003	7° 28' 27,463" LS 109° 20' 40,685" BT	317329,322 9173475,552
7	TK 33.03.01.2001-01.2002-004	7° 28' 37,109" LS 109° 20' 39,480" BT	317293,499 9173179,095
8	TK 33.02-33.03.01.2001-01.2002-000	7° 28' 41,232" LS 109° 20' 44,617" BT	317451,475 9173053,026

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

